



P U T U S A N

Nomor :96 /Pid.B/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Rangga Bayu Sampurno bin Purnomo ;**
2. Tempat lahir : Tegal ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Mei 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Munjung agung Kec.Kramat Kab. Tegal ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta .;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Diana Ratna Ningsih binti Hedi Santoso.;**
2. Tempat lahir : Tegal ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 27Februari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.kepandean Kec.Dukuh tuti Kota Tegal ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021.-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021.-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 oktober 2021.-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021.-----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan 29 Desember 2021.-----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor:96/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 01 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 96/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 01 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;-----
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **I. RANGGA BAYU SAMPURNO BIN PURNOMO dan Terdakwa II.DIANA RATNA NINGSIH BINTI HEDI SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I. RANGGA BAYU SAMPURNO BIN PURNOMO dan Terdakwa II.DIANA RATNA NINGSIH BINTI HEDI SANTOSO** masing-masing selama2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 115 S 28 D CW tahun 2009 warna hitam, no mesin MH328D00B9J720866, Nosin 28d721566 Nopol G-2663- UE atas nama pemilik Siswo alamat Jalan Saparua Gg.II A No.20 Rt.02/09 Panggung, kota Tegal berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
 - **Dikembalikan kepada saksi Hedi Santoso Bin Wigiyu.**
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Rose Gold.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Sporty (Scooter, Nopol G-2448-APF tahun 2018 warna putih No Rangka MH1JFZ120JK712452, No mesin JFZ1E2715254, No BPKB 004472299 atas nama Lusiana Karminingrum alamat Gembongkulon Rt.08/04 Gembongkulon Talang Tegal yang dikeluarkan oleh PT.Summit oto Finance Cabang Tegal tertanggal 5 Agustus 2021.

- Dikembalikan kepada saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa **Terdakwa I. RANGGA BAYU SAMPURNO Bin PURNOMO secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II. DIANA RATNA NINGSIH Binti HEDI SANTOSO** pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl. Dadali Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wib para terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tgl



(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO, warna HITAM, tahun 2009, No Pol : G-2663-UE berkeliling di wilayah Kel. Randugunting untuk mencari kos-kosan, kemudian pada pukul 18.00 Wib Para terdakwa melintas di Jalan Dadali Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal melihat sebuah rumah kos dan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai dan membuka pintu gerbang rumah kos yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan dan duduk di atas sepeda motor yang digunakannya. Di teras rumah Kos tersebut, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, Warna Putih, No. Pol : G-2448-APF, lalu Terdakwa I mengecek kedua sepeda motor tersebut apakah dikunci stang atau tidak dan ternyata yang dikunci stang HONDA SCOOPY sedangkan HONDA BEAT tidak terkunci stang, karena tidak terkunci stang kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, warna putih, No Pol : G-2448-APF dengan cara menuntun keluar dari rumah Kos, setelah berhasil keluar dari rumah kos lalu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk : YAMAHA, type : MIO, Tahun : 2009, Warna : Hitam, , No Pol : G-2663-UE sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, warna putih, No Pol : G-2448-APF yang dinaiki oleh Terdakwa II menggunakan kaki kanan bagian step yang selanjutnya dibawa ke rumah kos yang ditempati para terdakwa di Jl. Gelatik Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting di grup jual beli media social facebook, kemudian ada orang yang para terdakwa tidak kenal berminat lalu menghubungi terdakwa I hingga terjadi kesepakatan harga dan terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar angsuran Bank BRI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), membayar kos-kosan sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tgl



rupiah) dan sisanya sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa I lalu terdakwa I mengutarakan niatnya kepada terdakwa II dan oleh terdakwa II menyetujuinya. Dan peran dari terdakwa I adalah yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan peran terdakwa II adalah yang menaiki/mengendarai sepeda motor hasil kejahatan yang diroong oleh terdakwa I sambil mengendarai sepeda motor yang digunakannya.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya pada saat mengambil sepeda motor roda dua merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, Warna Putih, No. Pol : G-2448-APF.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, Warna Putih, No. Pol : G-2448-APF adalah bukan milik para terdakwa tetapi milik Saksi DINDA DWI SYAFITRI Binti SUHERI dan para terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai dan menjual barang tersebut sehingga akibat perbuatan tersebut Saksi DINDA DWI SYAFITRI Binti SUHERI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Dinda dwi syafitri bintiSuheri , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi dan saksi membenarkan isi BAP tersebut.
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018 warna putih, dengan Nopol G-2448-APF, nomor rangka

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tgl



MH1JFZ120JK712452, Nomor mesin JFZ1E2715254 atas nama Lusiana Karminingrum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di teras rumah kos Jalan Dadali Kelurahan Randugunting, kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi berboncengan dengan saksi Addin Fadly Ardianto pergi ke rumah kos yang ada di Jalan Dadali Kelurahan Randugunting, kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal kemudian memarkirkan sepeda motor milik saksi di teras rumah kos dalam keadaan tidak dikunci stang selanjutnya saksi bersama dengan saksi Addin Fadly Ardiyanto masuk kedalam rumah kos. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib ketika saksi akan pulang dan menuju ke depan rumah kos ternyata sepeda motor milik saksi yang sebelumnya diparkir di teras rumah kos sudah tidak ada/hilang.

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan satu unit sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan didepan rumah kos tersebut ada pintu gerbang akan tetapi tidak dikunci.

- Bahwa sepeda motor milik saksi kepemilikannya adalah milik ibu saksi an.Lusiana Karminingrum dan sehari-harinya dipergunakan oleh saksi dan sepeda motor tersebut dibeli secara kredit atas nama ibu saksi melalui leasing PT.Summit Oto Finance Cabang Tegal dan saat ini belum lunas.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Addin Fadly Ardianto bin Sobari , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.

- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi dan saksi membenarkan isi BAP tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tgl



-Bahwa saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018 warna putih, dengan Nopol G-2448-APF, nomor rangka MH1JFZ120JK712452, Nomor mesin JFZ1E2715254 atas nama Lusiana Karminingrum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di teras rumah kos Jalan Dadali Kelurahan Randugunting, kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal.

-Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi berboncengan dengan saksi Addin Fadly Ardianto pergi ke rumah kos yang ada di Jalan Dadali Kelurahan Randugunting, kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal kemudian memarkirkan sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri di teras rumah kos dalam keadaan tidak dikunci stang selanjutnya saksi bersama saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri masuk kedalam rumah kos. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib ketika saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri akan pulang dan menuju ke depan rumah kos ternyata sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri yang sebelumnya diparkir di teras rumah kos sudah tidak ada/hilang.

-Bahwa sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri pada saat diparkirkan di rumah kos dalam keadaan tidak dikunci stang dan didepan rumah kos tersebut ada pintu gerbang akan tetapi tidak dikunci.

-Bahwa para terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri.

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Hadi Santoso bin Wigiyo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.

-Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi dan saksi membenarkan isi BAP tersebut.

-Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa.

-Bahwa benar saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 115 S 28 D CW tahun 2009 warna hitam Nomor mesin MH328D00B9J720866, Nomor mesin 28D721566, Nopol G-2663-UE atas nama Siswo alamat Jalan Saparua gg.II A No.20 Rt.02/09

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung Kota Tegal yang digunakan sebagai sarana oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

-Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor F 8600452 dengan identitas kendaraan merk Yamaha type Mio AT/AL 115 S 28 D CW tahun 2009 warna hitam Nomor mesin MH328D00B9J720866, Nomor mesin 28D721566, Nopol G-2663-UE atas nama Siswo alamat Jalan Saparua gg.II A No.20 Rt.02/09 Panggung Kota Tegal.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018 warna putih, dengan Nopol G-2448-APF, nomor rangka MH1JFZ120JK712452, Nomor mesin JFZ1E2715254 milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti SUheri pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di teras rumah kos Jalan Dadali kelurahan Randugunting, kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wib para terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO, warna HITAM, tahun 2009, No Pol : G-2663-UE berkeliling di wilayah Kel. Randugunting untuk mencari kos-kosan, kemudian pada pukul 18.00 Wib Para terdakwa melintas di Jalan Dadali Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal melihat sebuah rumah kos dan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai dan membuka pintu gerbang rumah kos yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan dan duduk di atas sepeda motor yang digunakannya. Di teras rumah Kos tersebut, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, Warna Putih, No. Pol : G-2448-APF, lalu Terdakwa I mengecek kedua sepeda motor tersebut apakah dikunci stang atau tidak dan ternyata yang dikunci stang HONDA SCOOPY sedangkan HONDA BEAT tidak terkunci stang, karena tidak terkunci stang kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, warna putih, No Pol : G-

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2448-APF dengan cara menuntun keluar dari rumah Kos, setelah berhasil keluar dari rumah kos lalu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk : YAMAHA, type : MIO, Tahun : 2009, Warna : Hitam, , No Pol : G-2663-UE sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, warna putih, No Pol : G-2448-APF yang dinaiki oleh Terdakwa II menggunakan kaki kanan bagian step yang selanjutnya dibawa ke rumah kos yang ditempati para terdakwa di Jl. Gelatik Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

-Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti SUheri selanjutnya para terdakwa menjual sepeda motor tersebut.

-Bahwa para terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Tegalwangi Kecamatan Talang, kabupaten Tegal.

-Bahwa para terdakwa tidak mengenal dengan dengan pembeli sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa I memposting dengan menggunakan handphone milik terdakwa II yaitu handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Rose Gold di grup jual beli media sosial facebook selanjutnya pembeli yang tidak dikenal tersebut berminat lalu menghubungi terdakwa I lalu terjadi kesepakatan harga dan terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

-Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar angsuran Bank BRI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membayar kos sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa gunakan untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari.

-Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah terdakwa I lalu terdakwa I menyampaikan idenya ke terdakwa II dan terdakwa II menyetujuinya.

-Bahwa peran terdakwa I pada saat mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu terdakwa I yang mengambil sepeda motor milik Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri sedangkan peran terdakwa II adalah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaiki/mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut lalu terdakwa I dorong sambil mengendarai sepeda motor sarana.

- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018 warna putih, dengan Nopol G-2448-APF, nomor rangka MH1JFZ120JK712452, Nomor mesin JFZ1E2715254 milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti SUheri pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di teras rumah kos Jalan Dadali kelurahan Randugunting, kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wib para terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO, warna HITAM, tahun 2009, No Pol : G-2663-UE berkeliling di wilayah Kel. Randugunting untuk mencari kos-kosan, kemudian pada pukul 18.00 Wib Para terdakwa melintas di Jalan Dadali Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal melihat sebuah rumah kos dan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai dan membuka pintu gerbang rumah kos yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan dan duduk di atas sepeda motor yang digunakannya. Di teras rumah Kos tersebut, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, Warna Putih, No. Pol : G-2448-APF, lalu Terdakwa I mengecek kedua sepeda motor tersebut apakah dikunci stang atau tidak dan ternyata yang dikunci stang HONDA SCOOPY sedangkan HONDA BEAT tidak terkunci stang, karena tidak terkunci stang kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, warna putih, No Pol : G-2448-APF dengan cara menuntun keluar dari rumah Kos, setelah berhasil keluar dari rumah kos lalu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk : YAMAHA, type : MIO, Tahun : 2009, Warna : Hitam, , No Pol : G-2663-UE sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda



motor merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, warna putih, No Pol : G-2448-APF yang dinaiki oleh Terdakwa II menggunakan kaki kanan bagian step yang selanjutnya dibawa ke rumah kos yang ditempati para terdakwa di Jl. Gelatik Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

-Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti SUheri selanjutnya para terdakwa menjual sepeda motor tersebut.

-Bahwa para terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Tegalwangi Kecamatan Talang, kabupaten Tegal.

-Bahwa para terdakwa tidak mengenal dengan pembeli sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa I memposting dengan menggunakan handphone milik terdakwa II yaitu handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Rose Gold di grup jual beli media sosial facebook selanjutnya pembeli yang tidak dikenal tersebut berminat lalu menghubungi terdakwa I lalu terjadi kesepakatan harga dan terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

-Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar angsuran Bank BRI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membayar kos sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa gunakan untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari.

-Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah terdakwa I lalu terdakwa I menyampaikan idenya ke terdakwa II dan terdakwa II menyetujuinya.

-Bahwa peran terdakwa I pada saat mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu terdakwa I yang mengambil sepeda motor milik Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri sedangkan peran terdakwa II adalah menaiki/mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut lalu terdakwa I dorong sambil mengendarai sepeda motor sarana.

- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 115 S 28 D CW tahun 2009 warna hitam, no mesin MH328D00B9J720866, N0sin 28d721566 Nopol G-2663- UE atas nama pemilik Siswo alamat Jalan Saparua Gg.II A No.20 Rt.02/09 Panggung, kota Tegal berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Rose Gold.
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Sporty (Scooter, Nopol G-2448-APF tahun 2018 warna putih No Rangka MH1JFZ120JK712452, No mesin JFZ1E2715254, No BPKB 004472299 atas nama Lusiana Karminingrum alamat Gembongkulon Rt.08/04 Gembongkulon Talang Tegal yang dikeluarkan oleh PT.Summit oto Finance Cabang Tegal tertanggal 5 Agustus 2021.

Barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018 warna putih, dengan Nopol G-2448-APF, nomor rangka MH1JFZ120JK712452, Nomor mesin JFZ1E2715254 milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti SUheri pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di teras rumah kos Jalan Dadali kelurahan Randugunting, kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wib para terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO, warna HITAM, tahun 2009, No Pol : G-2663-UE berkeliling di wilayah Kel. Randugunting untuk mencari kos-kosan, kemudian pada pukul 18.00 Wib Para terdakwa melintas di Jalan Dadali Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal melihat sebuah rumah kos dan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai dan membuka pintu gerbang rumah kos

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tgl



yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan dan duduk di atas sepeda motor yang digunakannya. Di teras rumah Kos tersebut, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, Warna Putih, No. Pol : G-2448-APF, lalu Terdakwa I mengecek kedua sepeda motor tersebut apakah dikunci stang atau tidak dan ternyata yang dikunci stang HONDA SCOOPY sedangkan HONDA BEAT tidak terkunci stang, karena tidak terkunci stang kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, warna putih, No Pol : G-2448-APF dengan cara menuntun keluar dari rumah Kos, setelah berhasil keluar dari rumah kos lalu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk : YAMAHA, type : MIO, Tahun : 2009, Warna : Hitam, , No Pol : G-2663-UE sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, warna putih, No Pol : G-2448-APF yang dinaiki oleh Terdakwa II menggunakan kaki kanan bagian step yang selanjutnya dibawa ke rumah kos yang ditempati para terdakwa di Jl. Gelatik Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

-Bahwa benar setelah para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti SUheri selanjutnya para terdakwa menjual sepeda motor tersebut.

-Bahwa benar para terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Tegalwangi Kecamatan Talang, kabupaten Tegal.

-Bahwa benar para terdakwa tidak mengenal dengan dengan pembeli sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa I memposting dengan menggunakan handphone milik terdakwa II yaitu handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Rose Gold di grup jual beli media sosial facebook selanjutnya pembeli yang tidak dikenal tersebut berminat lalu menghubungi terdakwa I lalu terjadi kesepakatan harga dan terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

-Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar angsuran Bank BRI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membayar kos sejumlah Rp.850.000,-



(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa gunakan untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah terdakwa I lalu terdakwa I menyampaikan idenya ke terdakwa II dan terdakwa II menyetujuinya.

- Bahwa benar peran terdakwa I pada saat mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu terdakwa I yang mengambil sepeda motor milik Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri sedangkan peran terdakwa II adalah menaiki/mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut lalu terdakwa I dorong sambil mengendarai sepeda motor sarana.

- Bahwa benar para terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan ,yang mana selanjutnya akan Majelis hakim pertimbangankan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi kesemua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ..-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.-

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata para terdakwa yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah dewasa sehat akal pikiran, jasmani maupun rohani serta mampu pula untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan.-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa para terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan /kesalahan yang terdakwa lakukan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi.-----

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Perbuatan mengambil haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu barang dimana benda tersebut sebelumnya tidak ada dan benda tersebut berpindah dari tempat semula dan yang dimaksud dengan barang yaitu semua benda yang bergerak dan bersifat mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa :

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018 warna putih, dengan Nopol G-2448-APF, nomor rangka MH1JFZ120JK712452, Nomor mesin JFZ1E2715254 milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti SUheri pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di teras rumah kos Jalan Dadali kelurahan Randugunting, kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal.
- Bahwa para terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal



dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Tegalwangi Kecamatan Talang, kabupaten Tegal.

-Bahwa para terdakwa tidak mengenal dengan dengan pembeli sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa I memposting dengan menggunakan handphone milik terdakwa II yaitu handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Rose Gold di grup jual beli media sosial facebook selanjutnya pembeli yang tidak dikenal tersebut berminat lalu menghubungi terdakwa I lalu terjadi kesepakatan harga dan terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

-Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar angsuran Bank BRI sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membayar kos sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa gunakan untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain terdakwa.

Bahwa Berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan para terdakwa telah terungkap bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018 warna putih, dengan Nopol G-2448-APF, nomor rangka MH1JFZ120JK712452, Nomor mesin JFZ1E2715254 pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di teras rumah kos Jalan Dadali kelurahan Randugunting, kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal adalah bukan milik para terdakwa melainkan milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri.

Menimbang Yang dimaksud dengan unsur ini adalah diambilnya barang – barang tersebut adalah untuk dimiliki yang cara mengambilnya adalah bertentangan dengan hak pemilikinya, atau melakukan perbuatan apa saja terhadap barang – barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik barang – barang tersebut.

Bahwa Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018 warna putih, dengan Nopol G-2448-APF, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JFZ120JK712452, Nomor mesin JFZ1E2715254 adalah bukan milik para terdakwa yang diambil tanpa seijin dari yang berhak yaitu saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri dan para terdakwa tidak berhak berbuat demikian terhadap barang / benda yang diperolehnya secara tidak sah tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa .

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang Unsur – unsur diatas mengandung pengertian bahwa perbuatan pencurian dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit, di suatu tempat yang digunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal siang dan malam (pengertian sebuah rumah berdasarkan Pasal 98 KUHP), atau dalam pekarangan yang memiliki batas – batas yang jelas (pagar) disekeliling pekarangan tersebut dan di dalam pekarangan ini berdiri sebuah rumah, yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang atau badan hukum yang berhak atas barang yang dicuri.

-Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2018 warna putih, dengan Nopol G-2448-APF, nomor rangka MH1JFZ120JK712452, Nomor mesin JFZ1E2715254 milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti SUheri pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di teras rumah kos Jalan Dadali kelurahan Randugunting, kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal.

-Bahwa sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri saat itu diletakkan di teras rumah kos tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan didepan rumah kos tersebut ada pintu gerbang akan tetapi tidak dikunci.

Bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan fakta – fakta yang terungkap di dalam persidangan serta dari keterangan para terdakwa sendiri, pada pokoknya menerangkan bahwa:

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wib para terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO, warna HITAM, tahun 2009, No Pol : G-2663-UE berkeliling di wilayah Kel. Randugunting untuk mencari kos-kosan, kemudian pada pukul 18.00 Wib Para terdakwa melintas di Jalan Dadali Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal melihat sebuah rumah kos dan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Tgl



motor yang dikendarai dan membuka pintu gerbang rumah kos yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan dan duduk di atas sepeda motor yang digunakannya. Di teras rumah Kos tersebut, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, Warna Putih, No. Pol : G-2448-APF, lalu Terdakwa I mengecek kedua sepeda motor tersebut apakah dikunci stang atau tidak dan ternyata yang dikunci stang HONDA SCOOPY sedangkan HONDA BEAT tidak terkunci stang, karena tidak terkunci stang kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, warna putih, No Pol : G-2448-APF dengan cara menuntun keluar dari rumah Kos, setelah berhasil keluar dari rumah kos lalu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk : YAMAHA, type : MIO, Tahun : 2009, Warna : Hitam, , No Pol : G-2663-UE sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type : BEAT, tahun 2018, warna putih, No Pol : G-2448-APF yang dinaiki oleh Terdakwa II menggunakan kaki kanan bagian step yang selanjutnya dibawa ke rumah kos yang ditempati para terdakwa di Jl. Gelatik Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

-Bahwa benar setelah para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri selanjutnya para terdakwa menjual sepeda motor tersebut.

-Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah terdakwa I lalu terdakwa I menyampaikan ide nya ke terdakwa II dan terdakwa II menyetujuinya.

Bahwa benar peran terdakwa I pada saat mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu terdakwa I yang mengambil sepeda motor milik Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri sedangkan peran terdakwa II adalah menaiki/mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut lalu terdakwa I dorong sambil mengendarai sepeda motor sarana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan terpenuhi dari keseluruhan uraian dakwaan penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 ,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 115 S 28 D CW tahun 2009 warna hitam, no mesin MH328D00B9J720866, Nosin 28d721566 Nopol G-2663- UE atas nama pemilik Siswo alamat Jalan Saparua Gg.II A No.20 Rt.02/09 Panggung, kota Tegal berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Dikembalikan kepada saksi Hedi Santoso Bin Wigiyu.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Rose Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Sporty (Scooter, Nopol G-2448-APF tahun 2018 warna putih No Rangka MH1JFZ120JK712452, No mesin JFZ1E2715254, No BPKB 004472299 atas nama Lusiana Karminingrum alamat Gembongkulon Rt.08/04 Gembongkulon Talang Tegal yang dikeluarkan oleh PT.Summit oto Finance Cabang Tegal tertanggal 5 Agustus 2021

Dikembalikan kepada saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses peridangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rangga Bayu Sampurno bin Purnomo dan Terdakwa II Diana Ratna Ningsih binti Hedi Santoso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (2) dua Tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 115 S 28 D CW tahun 2009 warna hitam, no mesin MH328D00B9J720866, Nosin

28d721566 Nopol G-2663- UE atas nama pemilik Siswo alamat Jalan Saparua Gg.II A No.20 Rt.02/09 Panggung, kota Tegal berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

- Dikembalikan kepada saksi Hedi Santoso Bin Wigiyu.

1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi Rose Gold.

- Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Sporty (Scooter, Nopol G-2448-APF tahun 2018 warna putih No Rangka MH1JFZ120JK712452, No mesin JFZ1E2715254, No BPKB 004472299 atas nama Lusiana Karminingrum alamat Gembongkulon Rt.08/04 Gembongkulon Talang Tegal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT.Summit oto Finance Cabang Tegal tertanggal 5 Agustus 2021.

- **Dikembalikan kepada saksi Dinda Dwi Syafitri Binti Suheri.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 oleh kami, Endra Hermawan ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Tuti Wulansari S.H.,M.Hum. dan Sami Anggraeni ,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Untung Rahardjo.SH.M.M , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh ,Intan Kafa Arbina Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari ,S.H., M.Hum

Endra Hermawan , S.H., M.H.

Sami Anggraeni , SH.M.H

Panitera Pengganti,

H.Untung Rahardjo , S.H.M.M